



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat guna mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam menjaga ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran perlu melakukan penguatan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa manusia dan harta benda dari bahaya kebakaran, serta pencegahan kebakaran di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Magelang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran perlu ditinjau kembali;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon III.
14. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang fungsional yang terbagi kelompok sesuai keahliannya.
17. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 2. Seksi Penindakan.
 - d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 2. Seksi Penertiban dan Pengendalian Operasi.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengamanan; dan
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - f. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas:
 1. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; dan
 2. Seksi Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Kebakaran.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penegakan perundangundangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan;
 - e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - f. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang ketenteraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan;
 - h. pembinaan dan pengendalian di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan di wilayah Daerah penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin Kepala Satuan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b. pengoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - c. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - e. pelaksanaan pelayanan umum bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pengamanan, dan penanggulangan kebakaran;
 - f. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 - g. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - h. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
 - i. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
 - j. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - l. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
 - m. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi atau dari pihak ketiga;
 - n. fasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan;
 - o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
 - p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, penatausahaan keuangan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan, pengawasan, penindakan pelanggaran perundang-undangan daerah, fasilitasi PPNS dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - c. pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - d. penyelenggaraan Sekretariat PPNS;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi PPNS serta pengembangan kapasitas dan karier PPNS;
 - f. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, pengawasan, pengkajian, dan penegakan perundang-undangan daerah;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan perundang-undangan daerah;
 - h. pengelolaan administrasi, data, dan informasi di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;

- i. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- j. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- l. pembinaan dan pengendalian di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan dan pengawasan perundang-undangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penindakan pelanggaran perundang-undangan daerah, fasilitasi PPNS dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 11

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penertiban dan pengendalian operasi, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penertiban dan pengendalian operasi;
 - c. pelaksanaan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam daerah;
 - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - k. pembinaan dan pengendalian di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum; dan
 - l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, deteksi dini, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi Penertiban dan Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Seksi Penertiban dan Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, deteksi dini pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penertiban dan pengendalian operasi, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan

Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan masyarakat, pengamanan pejabat dan obyek vital, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat negara, pengamanan perkantoran, objek vital, dan kegiatan keramaian daerah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi perlindungan masyarakat dan penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan pejabat negara, pengamanan perkantoran, objek vital, dan kegiatan keramaian daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan perlindungan masyarakat dan pengamanan;
 - g. pelaksanaan verifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perlindungan masyarakat dan penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan pejabat negara, pengamanan perkantoran, objek vital, dan kegiatan keramaian daerah;
 - h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan;
 - j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan;
 - k. pembinaan dan pengendalian di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan; dan
 - l. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan.

- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan.
- (2) Seksi Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengamanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 17

- (1) Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Daerah.
- (3) Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Penanggulangan Kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - c. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. perencanaan, pengoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Daerah;
 - e. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - f. pengoorniasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas pos operasional wilayah pemadaman kebakaran di seluruh Daerah;
 - g. pengoordinasian program, fasilitasi, mediasi, komunikasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;

- h. pelayanan informasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di seluruh Daerah;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia;
- j. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;'
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- l. pembinaan dan pengendalian di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Seksi Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di seksi pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran di Daerah.

Pasal 20

Uraian tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung sesuai dengan penempatannya.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penetapan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Kepala Satuan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran maupun hubungan antar perangkat daerah lain yang terkait.
- (2) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Kepala Satuan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi
- (6) Setiap pimpinan unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran bertanggung jawab memimpin dan mengoordinisasikan bawahan, memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Setiap pimpinan unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (8) Dalam menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tembusan laporan dapat disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dari bawahannya dapat diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (10) Segala administrasi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebelum dilakukan penetapan oleh Kepala Satuan diajukan melalui Sekretaris.

- (11) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana ayat (6) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (12) Setiap pimpinan unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Setiap pimpinan unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mengadakan rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membangun sinergi, konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi internal unit organisasi.
- (14) Dalam melaksanakan tugas di wilayah kecamatan, pimpinan unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran melakukan koordinasi dengan Camat.

Pasal 23

- (1) Untuk memperjelas tata kerja organisasi, Kepala Satuan harus menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Satuan harus menyusun standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, agar menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi yang terintegrasi di lingkup internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dan/atau lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran, hubungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di tingkat Daerah dengan tingkat provinsi dan pusat bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

Pasal 26

- (1) Kepala Satuan melengkapi tata kerja dengan menerapkan sistem kerja.
- (2) Sistem kerja sebagaimana ayat (1) berpedoman pada sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan Jabatan Struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala subbagian pada Sekretariat, merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung sesuai penempatannya.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 29

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Satuan, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pejabat Struktural yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang mengatur Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran; dan
- b. Peraturan Bupati Magelang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 49),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



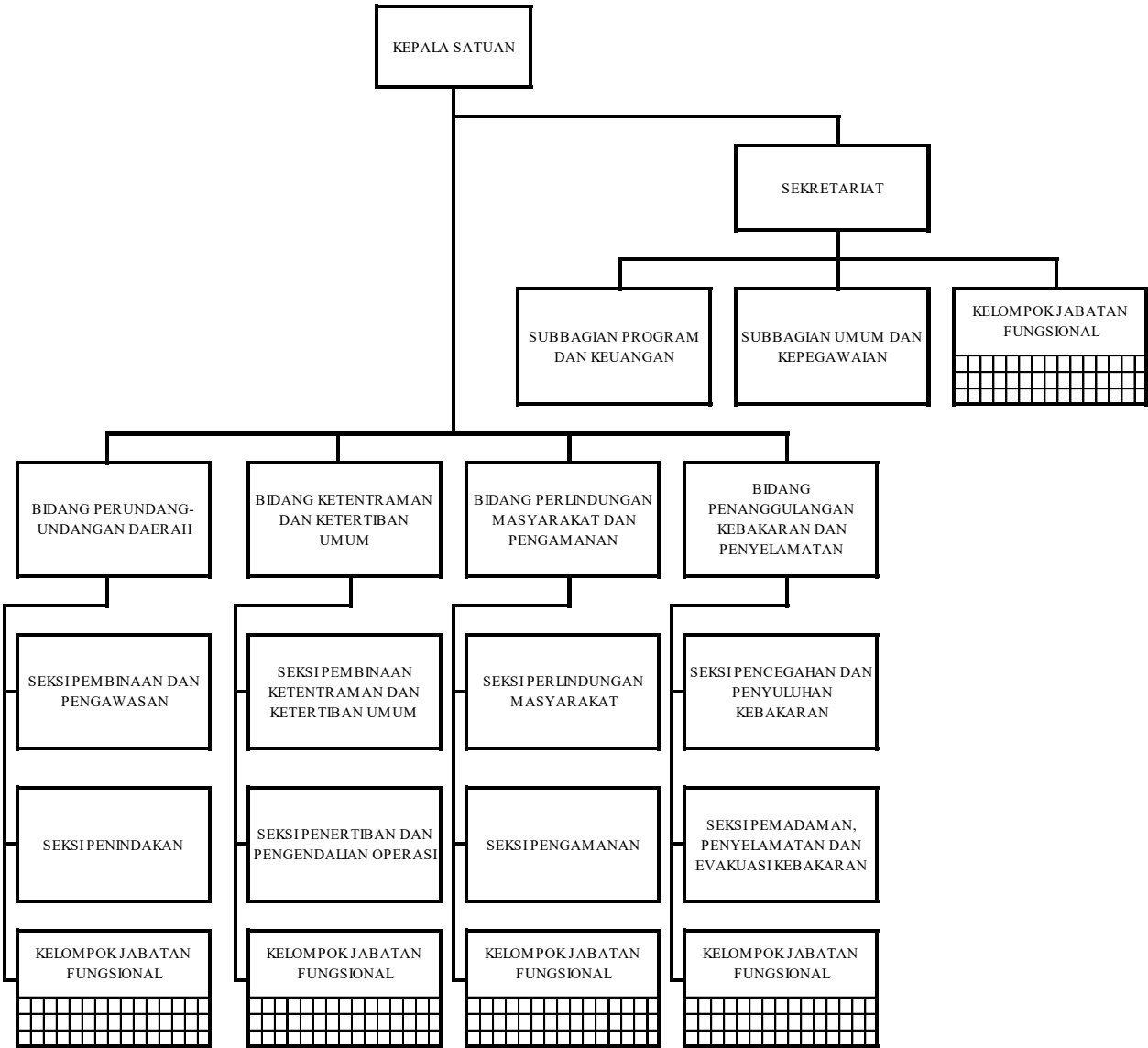
RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN



BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

URAIAN TUGAS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
 - a. menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - d. menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - e. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran perundang-undangan daerah;
 - f. menyelenggarakan kegiatan pengamanan dan pengawalan pejabat negara, pengamanan perkantoran, objek vital, dan kegiatan keramaian daerah;
 - g. menyelenggarakan kegiatan Pembinaan PPNS serta Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
 - h. menyelenggarakan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penertiban dan pengendalian operasi;
 - i. menyelenggarakan kegiatan perlindungan masyarakat;
 - j. menyelenggarakan kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan;
 - k. melaksanakan patroli wilayah;
 - l. menyelenggarakan kegiatan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - m. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - n. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - o. menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - p. membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - q. menyelenggarakan kegiatan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - r. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kesekretariatan;

- s. mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
- a. mengoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mengoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - d. merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - g. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran;
 - h. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - i. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan;
 - j. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
 - k. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - m. memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
 - n. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
 - o. memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - p. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - q. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran: dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- a. mengoordinasikan penyusunan konsep program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- b. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Subbagian Program dan Keuangan;
- c. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- d. mengoordinasikan penyusunan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran serta penyusunan pedoman pelaksanaan, serta pedoman teknis internal di bidang perencanaan, penatausahaan keuangan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
- e. menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal satuan di bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan bidang penatausahaan keuangan;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
- g. memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja atau sejenis;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- i. memfasilitasi perencanaan dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. memfasilitasi pengelolaan pengaduan dan Survei Kepuasan Masyarakat;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan data, informasi dan publikasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- m. menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- n. menyusun akuntabilitas program, kegiatan dan anggaran berkala dan tahunan;
- o. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan, penatausahaan keuangan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- p. memfasilitasi perencanaan, penatausahaan keuangan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- q. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
- r. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- s. melaksanakan pengujian dokumen keuangan dan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar;
- t. melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- u. melaksanakan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai;
- v. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban realisasi keuangan, kegiatan dan anggaran;
- w. melaksanakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi keuangan;
- x. melaksanakan pengolahan data, analisis, penyajian informasi dan pengintegrasian data keuangan;
- y. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan;
- z. melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyeteroran, dan pelaporan pendapatan;
- aa. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan;

- bb. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi keuangan;
- cc. memfasilitasi perencanaan, penatausahaan keuangan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- dd. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Program dan Keuangan;
- ee. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengelolaan surat masuk dan keluar;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
- f. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, pelayanan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- j. memfasilitasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- k. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
- l. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang ketatausahaan dan administrasi umum;
- m. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah;
- n. melaksanakan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
- o. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- p. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- q. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang hubungan masyarakat, kerjasama dan advokasi hukum;
- r. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan;
- s. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

- a. merumuskan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Penegakan Perundangan-undangan Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pengawasan, pengkajian dan penegakan perundangan-undangan daerah;
- e. memfasilitasi pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan perundangan-undangan daerah;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Sekretariat PPNS;
- g. memfasilitasi Pembinaan PPNS serta Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
- h. mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di Bidang Penegakan Perundangan-undangan Daerah;
- i. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- j. membina dan mengendalikan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- k. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di Bidang Penegakan Perundangan-undangan Daerah;
- l. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- a. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menyusun konsep kebijakan daerah di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan perundang-undangan daerah;
- d. menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang pembinaan dan pengawasan;
- e. melaksanakan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan pembinaan perundang-undangan daerah;
- g. melaksanakan penyuluhan perundang-undangan daerah;
- h. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
- j. menyusun kajian hukum dalam penyusunan peraturan perundangundangan daerah;
- k. melaksanakan kegiatan penyebarluasan produk hukum daerah;
- l. menyusun pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi;
- m. menyusun pertimbangan teknis penerbitan perizinan;
- n. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pembinaan dan pengawasan;
- o. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pembinaan dan pengawasan;
- p. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di bidang pembinaan dan pengawasan;
- q. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- r. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. KEPALA SEKSI PENINDAKAN

- a. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Penindakan;
- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- d. melaksanakan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. melaksanakan deteksi dini pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan Operasi Non Yustisi bagi pelanggar perundang-undangan daerah;
- g. melaksanakan Operasi Yustisi bagi pelanggar perundang-undangan daerah;
- h. memfasilitasi kegiatan Sekretariat PPNS;
- i. melaksanakan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
- j. melaksanakan tindak lanjut hasil penindakan perkara pelanggaran perundang-undangan daerah;
- k. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penindakan;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang penindakan;
- m. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di bidang penindakan;
- n. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Penindakan;
- o. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penindakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penertiban dan pengendalian operasi;
- d. mengarahkan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang penertiban dan pengendalian operasi;
- g. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penertiban dan pengendalian operasi;
- i. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penertiban dan pengendalian operasi;
- j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penertiban dan pengendalian operasi;
- k. membina dan mengendalikan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- l. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. KEPALA SEKSI PEMBINAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. menyusun Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. melaksanakan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. melaksanakan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. melaksanakan Patroli Wilayah dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penanggulangan penyakit masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan Kader Siaga Trantib atau sejenis;
- j. melaksanakan kegiatan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam pembinaan, dan pengembangan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat;
- k. melaksanakan kegiatan pengelolaan data berbasis Sistem Informasi;
- l. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- n. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- p. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. KEPALA SEKSI PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN OPERASI

- a. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Penertiban dan Pengendalian Operasi;
- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang penertiban dan pengendalian operasi;
- d. melaksanakan kegiatan deteksi dini;
- e. melaksanakan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- f. melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
- g. menyediakan layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. melaksanakan operasi penertiban berdasarkan vonis Pengadilan Negeri bagi pelanggar peraturan perundang-undangan daerah;
- i. melaksanakan pengerahan dan pengendalian personil dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penertiban dan pengendalian operasi;
- k. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang penertiban dan pengendalian operasi;
- l. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di bidang penertiban dan pengendalian operasi;
- m. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Penertiban dan Pengendalian Operasi;
- n. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penertiban dan Pengendalian Operasi; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENGAMANAN

- a. merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan;
- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan;
- d. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan bidang perlindungan masyarakat;
- e. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintah dan tamu penting, pengamanan perkantoran, aset daerah, objek vital, dan kegiatan keramaian daerah;
- f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
- g. mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi bidang perlindungan masyarakat dan penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintah dan tamu penting, pengamanan perkantoran, aset daerah, objek vital, dan kegiatan keramaian daerah;
- h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perlindungan masyarakat dan pengamanan;
- i. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan;
- j. membina dan mengendalikan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan;
- k. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan;
- l. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan; dan
- m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. KEPALA SEKSI PENGAMANAN

- a. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengamanan;
- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengamanan;
- d. melaksanakan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
- e. melaksanakan patroli wilayah;
- f. melaksanakan pengamanan aset pemerintah kabupaten dan objek vital;
- g. melaksanakan pengamanan gedung kantor milik Pemerintah Kabupaten Magelang;
- h. melaksanakan pengamanan dan pengawasan Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat daerah lainnya;
- i. melaksanakan pengamanan dan pengawasan pejabat dan/atau tamu penting sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan pengamanan kegiatan keramaian daerah;
- k. melaksanakan pengamanan kegiatan Pemilu, Pemilukada dan Pilkadaes;
- l. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pengamanan dan pengawasan;
- m. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pengamanan dan pengawasan;
- n. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di bidang pengamanan;
- o. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pengamanan;
- p. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengamanan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- a. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- e. melaksanakan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan;
- h. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
- j. mengoordinasikan satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan keamanan terkait pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- k. mengoordinasikan satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan keamanan di masyarakat dan pembinaan/ bimbingan kegiatan kemasyarakatan;
- l. mengoordinasikan satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan keamanan terkait upaya pertahanan Negara dan pengamanan obyek vital;
- m. mengoordinasikan satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan keamanan terkait penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, penegakan peraturan Desa, peraturan Kepala Desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satlinmas;
- n. melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan satuan perlindungan masyarakat;
- o. melaksanakan pembinaan dan layanan administrasi perlindungan masyarakat;
- p. membentuk satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat kabupaten dan kecamatan;
- q. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perlindungan masyarakat; melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang perlindungan masyarakat;
- r. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di bidang perlindungan masyarakat;
- s. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Perlindungan Masyarakat;
- t. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. KEPALA BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Penanggulangan kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- g. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi tentang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- h. perencanaan, pengoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di wilayah kerjanya;
- i. pelayanan informasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- k. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- l. pelaksanaan analisa kebutuhan personil pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah;
- m. peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- n. pelaksanaan analisa kebutuhan personil pemadam kebakaran di daerah;
- o. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- p. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- q. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN KEBAKARAN.

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
- g. menyiapkan bahan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran;
- h. menyiapkan bahan penyiapan peta rawan kebakaran;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran;
- j. menyiapkan bahan sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
- m. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- n. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. KEPALA SEKSI PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN EVAKUASI KEBAKARAN.

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan pemadaman, penanganan evakuasi dan penyelamatan;
- g. menyiapkan bahan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran;
- j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI MAGELANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GRENGSENG PAMUJI



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003